

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan arus globalisasi saat ini sangat banyak membawa pengaruh diberbagai bidang. Salah satu bidang yang sangat terpengaruh dengan perkembangan globalisasi adalah bidang perekonomian, pergerakan barang, jasa dan modal antar negara semakin luas dan mudah, tanpa mengenal batas negara. Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan bisnis, perusahaan-perusahaan nasional kini banyak yang meningkat menjadi perusahaan multi nasional yang kegiatan usahanya tidak hanya di satu negara saja, namun di beberapa negara lainnya yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan. Namun perbedaan regulasi serta perekonomian antar negara dan keadaan pasar internasional yang berubah – ubah menuntut perusahaan untuk beradaptasi, terutama pada masalah tarif pajak.

Perkembangan di bidang ekonomi tentunya memberikan dampak terhadap perpajakan, karena wajib pajak dapat melakukan pengurangan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dengan berbagai macam cara. Baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. Menurut undang-undang perpajakan istilah *transfer pricing* adalah transaksi yang dilakukan antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan adanya hubungan istimewa tersebut mereka dapat merencanakan besarnya pajak

yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Salah satu penerimaan pajak diperoleh dari biaya transfer yang dilakukan oleh perusahaan luar negeri yang memiliki cabang di negara lain. Akan tetapi setiap negara memiliki peraturan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak transfer. Perbedaan ini mendorong perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Kebijakan *transfer pricing* meliputi kebijakan transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau disebut juga perusahaan multinasional.

Pada perusahaan multinasional, *transfer pricing* sering digunakan untuk praktik penghindaran pajak dengan cara menaikkan harga pembelian dan menurunkan harga penjualan yang menyimpang dari harga pasar. Tujuan dilakukan *transfer pricing* adalah untuk mengakali jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang dibayar dan dividen yang dibagikan menjadi rendah. Hal ini membuktikan bahwa motivasi pajak memiliki peran yang tinggi dalam mempengaruhi keputusan melakukan *transfer pricing*.

Cara lain yang kerap dilakukan dalam praktik *transfer pricing* ini adalah dengan cara memanipulasi keuntungan dari perusahaan pusat, kepada perusahaan anak yang berada di negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini dapat merugikan negara dalam hal penerimaan pajak. Salah satunya, yaitu di negara Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBN nya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membongkar motif sebanyak 2.000 perusahaan multinasional atau asing yang teridentifikasi mengemplang pajak. Rata-rata perusahaan tersebut menunggak pajak jenis Pajak Penghasilan (PPh) badan

pasal 25 dan 29. Yang dimaksud tidak membayar pajak adalah mereka tidak membayar pajak PPh pasal 25 dan 29 karena alasan merugi terus menerus, padahal perusahaannya masih ada. Menurut Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Mekar Satria Utama, rata – rata 2.000 perusahaan asing tersebut menggunakan modus transfer pricing. Tujuannya, pertama, untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian deviden menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (window – dressing) laporan keuangan. Dari praktek ini negara dirugikan triliunan rupiah karena praktek transfer pricing perusahaan asing di Indonesia (sumber: www.cnnindonesia.com diakses 17 Februari 2019).

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan, karena dengan begitu maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada mereka. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksinya adalah dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan dan memberikan penghargaan dengan menggunakan bonus kepada direksi yang dapat menghasilkan laba untuk divisi atau subunit dan kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam rekayasa laba

Dari fenomena diatas dapat dikatakan bahwa praktek transfer pricing masih dilakukan di Indonesia. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan multinasional tersebut sangat merugikan negara Indonesia, karena pendapatan negara Indonesia berkurang terutama dalam bidang perpajakan.

Sedangkan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia tersebut berasal dari sektor perpajakan, hal inilah yang menyebabkan pendapatan negara Indonesia berkurang sehingga negara Indonesia menjadi rugi.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* dengan *Good Corporate Governance* pada perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek Indonesia (BEI) 2016-2019, dimana *good corporate* akan digunakan sebagai variabel moderating, sebab *Variabel moderating* terbentuk karena adanya hubungan antara variabel Independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Variabel moderating adalah salah satu jenis variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau bahkan memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen.

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan, sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek Indonesia (BEI) 2016-2019. Namun tentunya akan berbeda dengan penelitian yang akan penelitian lakukan baik dari segi aspek maupun dari segi variabel yang akan digunakan. Untuk itu peneliti mengambil lima penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhammad Pondrial dkk menyebutkan, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pajak penghasilan secara parsial berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap

keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang listing di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan *tunneling incentive* secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang listing di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan *tax minimization* secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang listing di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2014-2018. (Muhammad Pondrial 1- 4, 2020)

Menurut penelitian Catherine Tania dan Budi Kurniawan 2019, Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah adanya pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Dalam *transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tariff pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup. Didalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Apabila pemilik perusahaan atau para pemegang saham sudah menilai kinerja para direksi dengan penilaian yang baik maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik. Penghargaan itu dapat berupa

bonus kepada direksi. Pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksi biasanya melihat laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan.(Tania & Kurniawan, 2019a)

Sementara itu penelitian Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu yang dilakukan pada tahun 2018 menyebutkan, besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara – negara dengan tarif pajak tinggi ke negara - negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.(Purwanto & Tumewu, 2018)

Indra Wijaya dan Anisa Amalia pada penelitiannya tahun 2020 mengungkapkan bahwa *Tunneling incentive* merupakan pemindahan sumber daya, berupa aset, pembagian keuntungan, dan pemberian hak istimewa dari pemegang saham mayoritas yang memberikan dampak merugi bagi pemegang saham minoritas . Tingkat jumlah dewan komite audit yang semakin banyak dalam suatu perusahaan, maka akan mengurangi terjadinya kecurangan pihak manajemen untuk melakukan keputusan *transfer pricing*, karena anggota komite audit wajib memiliki sikap yang independen terhadap tugas dan wewenangnya pada suatu perusahaan. (Wijaya & Amalia, 2020).

Penelitian terbaru pada tahun 2021 oleh Eka Hariyani dan Sri Ayem menyebutkan *Tax Minimization* Dapat Memperkuat Pengaruh Positif Hubungan *Tunneling Incentive* Terhadap Harga Transfer, Tingkat jumlah dewan komite audit yang semakin banyak dalam suatu perusahaan, maka akan mengurangi terjadinya kecurangan pihak manajemen untuk melakukan keputusan *transfer pricing*, karena anggota komite audit wajib memiliki sikap yang independen terhadap tugas dan wewenangnya pada suatu perusahaan. pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap harga transfer dengan *tax minimization* sebagaivariabel moderasi yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). (Amanah & Suyono, 2020)

Good corporate governance menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budidaya yang tinggi. Unsur-unsur dari *good corporate governance* di antaranya; pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, komite audit, investor, akuntan publik, kualitas audit dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Peridode 2015 – 2019.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang diatas yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian diatas, maka akan dapat mengidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Tujuan dilakukan *transfer pricing* adalah untuk mengakali jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang dibayar dan dividen yang dibagikan menjadi rendah.
2. Praktek *transfer pricing* ini yang dilakukan perusahaan adalah dengan cara memanipulasi keuntungan dari perusahaan pusat, kepada perusahaan anak yang berada di negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.
3. Kurangnya pendapatan pajak suatu negara yang disebabkan oleh keputusan *transfer pricing*.
4. Menentukan berapa besar saham yang didapatkan oleh investor dari perusahaan yang melakukan *tunneling incentive*
5. *Transfer pricing* sering digunakan untuk praktik penghindaran pajak dengan cara menaikkan harga pembelian dan menurunkan harga penjualan yang menyimpang dari harga pasar
6. Kebijakan *transfer pricing* meliputi kebijakan transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau disebut juga perusahaan multinasional.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Pajak (X1), *Tunneling Incentive* (X2), Mekanisme Bonus (X3). Variabel terikat adalah *Transfer Pricing* (Y) dan Variabel Moderating yaitu *Good Corporate Governance* (Z) dibatasi dengan Komisaris Independen pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pajak terhadap keputusan *Transfer Pricing* perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap keputusan *Transfer Pricing* perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *Transfer Pricing* perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh pajak terhadap keputusan *Transfer Pricing* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimanakah pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap keputusan *Transfer Pricing* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia?

6. Bagaimanakah pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *Transfer Pricing* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengestimasi :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap keputusan *Transfer Pricing* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap keputusan *Transfer Pricing* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
6. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *Transfer Pricing* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja. Selain itu, Dengan laporan ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderating.

2. Bagi Pihak Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan pertimbangan bagi pihak instansi terutama pada pengguna laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat lebih berhati – hati dan lebih cermat menganalisis terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh direksi guna kepentingan pribadi. Juga bagi pemegang saham minoritas untuk lebih cermat dalam mengamati adanya keputusan dan pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan mereka.

3. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan.